KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 990/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PENGAWAS KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa Peradilan Tata Usaha Negara merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa dalam bidang tata usaha negara;
b. bahwa dalam hal keamanan dan dan kebersihan dipandang perlu untuk menunjuk hakim dan pegawai untuk bertugas sebagai pengawas keamanan dan kebersihan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
c. bahwa hakim dan pegawai yang tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas keamanan dan kebersihan kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas Dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI.

MEMUTUSKAN ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN PENGAWAS KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Kesatu	:	Menunjuk hakim dan pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengawas Keamanan dan Kebersihan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
Kedua	:	Dalam pelaksanaan tugasnya agar berkoordinasi dengan Sekretaris beserta Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
Ketiga	:	Hakim yang ditunjuk agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan pengawasannya kepada Ketua Pengadilan, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

Acc 20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 990/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM PENGAWAS KEAMANAN DAN KEBERSIHAN KANTOR
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

1.	PEMBINA/PENANGGUNG JAWAB	:	1. Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. 2. Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H.
2.	KOORDINATOR KEAMANAN		MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H., M.Kn.
3.	KOORDINATOR KEBERSIHAN	:	DITA DWI ARISANDI, S.H., M.H.
4.	REPORTING	:	1. DORTJE PETRONELA BIRE, S.H. 2. JOSEP KLAU, S.H., M.H. 3. ANTHONETA MARIA MATATULA, S.Sos.
5.	PELAKSANA	:	MELKISEDEK SERAN

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/21

Acc 20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.